



BUPATI OGAN ILIR

Indralaya, /8 Januari 2021

Nomor : 470/42/V/DISDUKCAPIL/2021 Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Sifat : Penting Kabupaten Ogan Ilir
Lampiran : - di
Hal : Implementasi Pemberian Hak Akses Tempat
dan Pemanfaatan Data Kependudukan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Ilir

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dengan berlakunya Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 13 Desember 2019, maka Permendagri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dengan demikian, perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data sebelumnya antara Disdukcapil dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, akan diperbaharui dan wajib berpedoman pada Permendagri No. 102 Tahun 2019, dengan mekanisme sebagai berikut.
 - a. Kepala OPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir, disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - 1) nama Pengguna;
 - 2) tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3) elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - 4) metode akses Data Kependudukan;
 - 5) data balikan yang akan diberikan; dan
 - 6) jangka waktu perjanjian kerja sama
 - b. Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir meneruskan permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil kemendagri RI untuk mendapatkan persetujuan.

- c. Dirjen Dukcapil kemendagri RI atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Persetujuan Dirjen Dukcapil kemendagri RI ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan OPD;
 - e. Dengan mengacu pada surat permohonan persetujuan akses DWH terpusat sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dirjen Dukcapil kemendagri RI menyetujui akses DWH terpusat melalui aplikasi DWH terpusat.
3. Untuk percepatan implementasi hak akses pemanfaatan data kependudukan dilakukan dengan mekanisme *Web Portal* dan atau *Card Reader*.
 4. Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan melalui media Jaringan Tertutup yang disediakan oleh Pengguna/OPD.
 5. Data Perseorangan yang dimaksud pada angka 5, sesuai pasal 58 ayat (2) Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Surat permohonan Akses dan Pemanfaatan Data OPD sebagaimana dimaksud pada angka 2.a, agar disampaikan ke Bupati melalui Disdukcapil Ogan Ilir paling lambat pada **8 Februari 2021**. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir melalui Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Ibu Damayanti, S.Si. (0813 7786 8793).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

1. Dirjen Dukcapil Kemendagri RI
2. Kepala Disdukcapil Prov. Sumsel